

Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran

Collaborative Governance in Handling Migrant Worker Child Problems

**Toetik Koesbardiati¹, Sri Endah Kinasih², Delta Bayu Murti³, Rachmah Ida⁴,
Irfan Wahyudi⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: sriendah.kinasih@fisip.unair.ac.id

Abstract

The large number of sending migrant workers abroad indicates that the problem of migrant workers in East Java is of course very complex. One of them related to the problem is the children of Indonesian migrant workers (PMI). The problems that arise are vulnerable to the influence of criminality such as brawls, drugs, free sex and pregnancy before marriage. This is why special attention needs to be paid to children whose parents have left them as Indonesian migrant workers (BMI). To respond to this situation, this research is very important with the problems faced by children of migrant workers (APM). Therefore, this study identifies problems faced by children who are abandoned by migrant worker parents, as well as programs that have been developed in Purwodadi village, Donomulyo sub-district, Malang district, one of which is the development of short film production for APM as a vehicle for creativity. and means of communication with parents abroad. The next part of this research is in-depth interviews and observations, whether so far the making of short films can be accessed openly by APM until now. The next stage is to analyze the data that connects the data with the theory used in assessing the responsibilities of surrogate parents, the community and the government in providing protection for children's basic rights in the form of making short films. APM who are members of the community, have collected APM's perception and creativity in terms of survival and child development. For this reason, the production of short films is a collaborative governance program between Non-Governmental Organizations, namely LPKP, the International Labor Organization (ILO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), parents as PMI, APM and village government in this case posyandu cadres.

Keywords: *children of Indonesian migrant workers, problems of children of migrant workers, collaborative governance*

Abstrak

Banyaknya pengiriman jumlah pekerja migran ke luar negeri menandakan permasalahan pekerja migran di Jawa Timur pun tentunya sangat kompleks. Salah satunya terkait permasalahannya adalah anak pekerja migran indonesia (PMI). Permasalahan yang muncul adalah rentan terhadap pengaruh kriminalitas seperti tawuran, narkoba, seks

bebas dan hamil sebelum menikah. Hal inilah perlu adanya perhatian khusus terhadap anak-anak yang ditinggal orang tuanya sebagai buruh migran Indonesia (BMI). Untuk merespon situasi ini maka penelitian ini sangat penting dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran (APM). Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua pekerja migran, serta program-program yang sudah dikembangkan di desa Purwodadi, kecamatan Donomulyo, kabupaten Malang, yang salah satunya pengembangan produksi film pendek bagi APM sebagai wahana kreativitas dan sarana komunikasi dengan orang tua di luar negeri. Bagian selanjutnya dari penelitian ini adalah indepth interview dan observasi, apakah selama ini pembuatan film pendek bisa diakses secara terbuka oleh APM hingga saat ini. Tahap selanjutnya melakukan analisa data yang menghubungkan antara data dengan teori yang digunakan dalam mengkaji pertanggungjawaban orang tua pengganti, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak dalam bentuk pembuatan produksi film pendek. APM yang tergabung dalam komunitas, telah menghimpun persepsi dan kreativitas APM dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk itu pembuatan produksi film pendek merupakan program collaborative governance antara Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu LPKP, International Labour Organisation (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), orang tua sebagai PMI, APM dengan pemerintahan desa dalam hal ini kader posyandu.

Kata kunci: anak pekerja migran indonesia, permasalahan anak pekerja migran, *collaborative governance*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menyalurkan tenaga kerja ke negara-negara lain dengan jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data BP2MI di tahun 2020 sampai dengan Desember terdapat 204.836 tenaga kerja yang telah disalurkan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebanyak 51% PMI ditempatkan pada sektor informal dan sebanyak 69% dari jumlah PMI adalah tenaga kerja perempuan. Sementara itu, 39% dari total PMI berstatus belum kawin. Artinya, sebagian besar tenaga kerja tersebut adalah orang tua dengan status sudah menikah atau bercerai. Banyaknya jumlah PMI perempuan yang telah menikah dengan status tidak lagi lajang mengartikan bahwa tenaga kerja tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga.

Berdasarkan BP2MI 2020, Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia pengiriman PMI nya. Tujuh kabupaten tersebut adalah Ponorogo sebesar 8.647 orang, Blitar 7.701 orang, Malang 6.987 orang, Tulungagung 6.377 orang, Banyuwangi 5.409 orang, Madiun 4.171 orang dan Kediri 3.457 orang. Data dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP, 2020) terdapat 3.336 Anak Pekerja Migran (APM). Jumlah tersebut menyebar di empat propinsi meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari empat propinsi, hanya Jawa Timur tepatnya desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang mengembangkan Komunitas APM. Komunitas APM ini merupakan forum dari orang tuanya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran yang dimediasi oleh para kader posyandu dengan melibatkan orang tua di luar negeri maupun orang tua pengganti di daerah asal (desa Purwodadi) melalui penggunaan media digital sebagai bentuk pola asuh antara APM dengan orang tuanya.


Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk APM. APM yaitu anak yang ibu atau ayah atau kedua-duanya menjadi PMI. Dalam hal ini APM berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Mereka sebagai orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk; a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan kondisi real di desa kecamatan Donomulyo.

Menurut Undang -Undang No.35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketika salah satu dari orang tua atau kedua orang tuanya memutuskan menjadi PMI di luar negeri, maka kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tidak dapat dipenuhi secara maksimal. APM menjadi kehilangan hak untuk diasuh dan mendapat perlindungan. Akibatnya, peran utama orang tua tersebut digantikan oleh orang tua pengganti Namun, peran tersebut tidak dapat digantikan secara penuh oleh orang tua pengganti.

APM seharusnya mendapatkan pengasuhan yang lebih oleh ayah dan ibu mereka, sementara mereka harus kehilangan sosok orang tua yang seharusnya melindungi dan merawat mereka sehingga mereka rentan menjadi anak nakal. Mengingat PMI belum mendapatkan perhatian lebih untuk mendapatkan jaminan sosial, anak pekerja migran sering kali ditempatkan pada kualitas hidup yang minimal.

Berdasarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI (2018) anak dari

PMI mengalami banyak permasalahan dari pola asuh, tumbuh kembang anak, perkembangan kognitif, anak terlantar sampai menjadi anak nakal. Anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI dimulai dari < 1 tahun sampai 10 tahun seperti pada diagram dibawah ini.



Gambar 1 : Anak Yang Ditinggalkan Orang Tuanya Menjadi PMI
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)


Dari diagram diatas, jelaslah maka peran orang tua dialihkan ke orang tua pengganti. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018), orang tua pengganti yang dimaksud adalah 66,6% adalah kerabat meliputi kakek, nenek, paman dan bibi, sedangkan sisanya bapak 32%, orang lain 0,7% dan teman 0,7%, seperti pada diagram seperti ini



Gambar 2 : Orang Tua Pengganti Anak Pekerja Migran
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)

Orang tua pengganti sebagai faktor penentu berhasil tidaknya dalam mendidik dan melindungi APM. Padahal bila ditinjau dari tingkat pendidikan, pengetahuan maupun secara ekonomi, orang tua pengganti juga rendah. Hal ini akan berdampak pada pola asuh, tumbuh kembang anak, perkembangan kognitif, anak terlantar sampai menjadi anak nakal. Bahkan orang tua pengganti kurang mendapatkan informasi terkait dengan akses pendidikan maupun kesehatan.

Status mata pencaharian orang tua pengganti 77% bekerja dan 23% tidak bekerja. Untuk orang tua pengganti yang bekerja, jenis pekerjaannya meliputi seperti pada diagram dibawah ini



Gambar 3 : Jenis Pekerjaan Orang Tua Pengganti APM
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2018)

Dari diagram diatas, orang tua pengganti pada umumnya bekerja. Hal ini menyebabkan APM tidak mendapatkan pengawasan dari mereka. Bahkan menimbulkan masalah dalam pendidikan bagi APM. Masalah tersebut meliputi tidak memasukkan APM ke jalur pendidikan dengan alasan 42% tidak memiliki biaya, 12% malas masuk ke sekolah dan 46% tidak ada yang mengantar, belum usia serta lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal mereka.

Untuk APM sebenarnya bisa masuk sekolah gratis karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang tua pengganti

karena tidak memiliki akte kelahiran dan belum masuk dalam Kartu Keluarga (KK). Persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan kedua dokumen tersebut, sebagai ketentuan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Ketika APM tidak masuk dalam dunia pendidikan, stigma yang muncul dai masyarakat adalah anak nakal, anak malas, anak liar dan susah diatur. APM memiliki banyak waktu bermain dari pada belajar di sekolah. Permasalahan ini, komunitas APM telah merespon desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang Provinsi Jawa Timur melakukan produksi film pendek untuk mengedukasi mereka berkeaktivitas dan berkomunikasi dengan orang tua mereka di luar negeri. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka pintu seluas-luasnya untuk berpartisipasi secara global. Sekat-sekat geografis bukan lagi masalah yang menghambat komunikasi dengan orang tua mereka. Proses pembelajaran secara tradisional tidak lagi cukup dalam merespon kebutuhan akan perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu adanya sebuah kompetisi yang berbasis pada penguasaan media dan informasi. Oleh karena itu, rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan film pendek pendek bagi APM di desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang Provinsi Jawa Timur sebagai wahana kreativitas dan sarana komunikasi dengan orang tua mereka di luar negeri.

Metode Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu komunitas yang mengedukasi APM. Komunitas ini juga sudah mendapatkan bantuan pendampingan dari *International Labour Organisation* (ILO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Pengumpulan data melalui pertama, adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan ILO, UNICEF, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), BP2MI, dinas pendidikan, kader dari komunitas APM, orang tua pengganti, kepala desa dan tokoh agama. FGD ini membahas macam permasalahan yang dihadapi oleh dampak anak yang ditinggalkan dari kepergian orang tuanya untuk menjadi pekerja migran dan program apa saja yang sudah dikembangkan selama ini di desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Malang. Setelah memperoleh permasalahan yang dihadapi oleh APM, maka pengumpulan data selanjutnya adalah *indepth interview*. *Indepth interview* ini ditujukan kepada informan sebanyak 28 orang yang meliputi dinas

pendidikan, kader dari komunitas APM, orang tua pengganti, kepala desa dan tokoh agama. *Indepth interview* ini berfokus pada kajian tentang permasalahan APM. Selain *indepth interview*, juga dilakukan observasi, apakah selama ini pembuatan video dokumenter pendek bisa diakses secara terbuka oleh APM. Tahap selanjutnya melakukan analisa data yang menghubungkan antara data dengan teori yang digunakan dalam mengkaji pertanggungjawaban orang tua pengganti, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak dalam bentuk pembuatan produksi film pendek.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan kemitraan antara pemerintah sebagai pelayanan publik, dengan masyarakat dan pihak swasta. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pemerintah adalah aparat desa dan kader posyandu, masyarakat adalah APM dan orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai PMI dan pihak swasta adalah LPKP, ILO dan UNICEF. *Collaborative governance* sebagai strategi pemerintah untuk mengkolaborasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, merancang dan membuat kebijakan terkait program yang hendak dilakukan yaitu pembuatan produksi film pendek untuk bisa berkomunikasi, memberi semangat dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk mewujudkan program tersebut (Ansell, 2012) dan stakeholder (seperti APM, orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai PMI, LPKP, ILO dan UNICEF) juga bisa memanfaatkan dari program tersebut, sehingga mereka ini memiliki peran masing-masing (Taylor & de Loe, 2012). Dukungan dari pemerintah desa, sebagai salah satu bentuk kebijakan inklusi pada APM (Gash, 2022). Seperti dikatakan Davies dan White (2012) komunitas sering kali kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dalam pembuatan program.

Menurut Ansell dan Gash (2008) terdapat 6 (enam) kriteria dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, merancang dan membuat kebijakan terkait program yang hendak dilakukan yaitu pembuatan produksi film pendek yaitu (1) adanya komunitas. Siapa yang memprakarsai pembentukan komunitas dalam program tersebut, apakah pemerintah, masyarakat atau pihak swasta, ataukah mereka bersama-sama, (2) siapa peserta yang terlibat dalam komunitas tersebut, (3) peserta harus dilibatkan

langsung dalam pengambilan keputusan dalam komunitas tersebut, (4) pertemuan komunitas harus terjadwal sehingga peserta komunitas bisa hadir, (5) pertemuan komunitas harus memiliki agenda yang jelas (6) komunitas harus dimonitoring dengan pemerintah setempat. Keenam kriteria tersebut diatas harus ada dalam *Collaborative governance*.

Analisis dan Pembahasan

Hadirnya Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002, menekankan bahwa “*perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara*”. Demikian juga regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, juga menegaskan “*segala upaya untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan keluarganya*”, dimana keluarga PMI termasuk anak merupakan aspek penting yang harus dilindungi oleh negara. Tentunya kebijakan tersebut sebagai upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan anak oleh semua pihak. Asas-asas yang harus diperhatikan adalah a). tidak diskriminasi; b). memberikan yang terbaik bagi anak; c). hak untuk hidup termasuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan d) memberikan *reward* terhadap anak.

Kedua kebijakan tersebut diatas, peran *collaborative governance* menjadi penting. Orang tua (dalam hal ini orang tua pengganti), keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara turut aktif mengontrol terhadap pergaulan anak. Proses pendampingan dan pemberdayaan harus dijalankan agar APM membentuk jati diri sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat yang ada di lingkungannya.

Aspek pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas APM melalui bimbingan belajar, komunikasi antara APM dengan orang tua di luar negeri yang didampingi oleh kader serta meningkatkan keterampilan yang salah satunya pembuatan produksi film pendek. Pelatihan keterampilan dan akses pendidikan yang memadai akan mendorong anak berkembang dan mampu bersaing di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya

Temuan dari penelitian ini, yang cukup menarik, bahwa pembuatan produksi film pendek yang dilakukan APM dimulai dengan pembuatan *script* atau naskah. Setelah *script* jadi, dilanjutkan dengan riset lokasi dan wawancara (*indept interview*) kepada

APM yang dilakukan oleh kader untuk mendapatkan *insight* (pemikiran, pengalaman, dan perasaan) yang akan dikemas secara kreatif untuk menyampaikan gagasan tentang realitas APM dan segala kompleksitas persoalannya. Proses tersebut merupakan tahapan pra produksi yang akan segera dilanjutkan dengan proses produksi dalam bentuk pengambilan gambar di lokasi, yaitu lingkungan dimana mereka tinggal dan beraktifitas. Setelah tahapan produksi selesai, akan dilakukan proses post-produksi dalam bentuk editing untuk mendapatkan hasil akhir dalam bentuk video dokumenter dalam durasi pendek.

Produksi film pendek atau yang disebut juga video dokumenter ini merupakan *pilot project* atau percontohan yang selanjutnya dikembangkan secara berkesinambungan oleh komunitas APM. Oleh karena itu, dalam proses mulai dari pra-produksi, produksi, dan post-produksi, APM dilibatkan sehingga memahami semua tahapan dan selanjutnya bisa melakukan proses serupa secara mandiri. Tahap terakhir adalah revitalisasi platform digital, mulai dari kesiapan *hardware* dan *software*. *Hardware* dan *software* dalam pembuatan film pendek ini mendapatkan bantuan dari ILO dan UNICEF.

Tujuan pembuatan cerita pendek ini untuk menguatkan dan memberdayakan mereka mengekspresikan keinginan mereka dan menghibur orang tua mereka sebagai PMI. Film pendek ini bisa dibagikan ke teman baik dilingkungan tempat tinggal maupun di sekolahnya. Kegiatan edukasi ini menjadi agenda pemerintah daerah untuk memaksimalkan proses pemberian pengetahuan secara terus menerus dalam pembekalan bagi APM.

Di dalam komunitas tersebut, APM diajak berbagi pengetahuan terkait cara dan teknik pembuatan video dokumenter dengan konten-konten situasi bekerja mereka dan mengkomunikasikan orang tua dengan anak mereka di daerah asal. Harapannya mereka bisa mengaplikasikannya ketika mereka merasa kesepian ketika di rumah.

Film pendek ini juga sebagai strategi kampanye yang efektif dalam bentuk produksi media audio-visual dengan format dokumenter. Bahasa yang digunakan dalam film bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan target sasaran.

Keterlibatan pihak lain dalam hal ini masyarakat setempat (desa Purwodadi) dalam bentuk mengembangkan komunitas APM sebagai wujud kepedulian dalam pengasuhan anak pekerja migran. Bukan berarti peran orang tua pengganti tidak dilibatkan. Orang tua pengganti harus berperan aktif untuk mendampingi APM untuk

mengawasi APM, supaya tidak melakukan aktivitas diluar rumah yang tidak jelas. Menurut Kustini menegaskan bahwa orang yang mampu menggantikan peran ibu dalam pengasuhan APM adalah kerabat dari ibu sendiri. Pada umumnya orang tua memiliki rasa percaya kepada keluarga atas kemampuan pengasuhan selama ini.

Dari kerabat dari ibu sendiri, nenek merupakan pengasuh pengganti yang paling tepat di keluarga pekerja migran. Hal ini disebabkan adanya kedekatan emosional ibu pekerja migran yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap pengasuhan anaknya. Nenek bisa menunjukkan kedekatan, kepekaan dan dapat menggantikan peran ibu, karena dianggap nenek mampu menggantikan figur keibuan yang hilang (Illanes JC, 2010). Tante atau paman hanya membantu dalam urusan pendidikan, misal menyelesaikan pekerjaan sekolah, namun untuk aktivitas sehari-hari lebih condong dalam pengawasan seorang nenek.

Dari pembuatan film pendek ini, orang tua di luar negeri merasa terhibur. Selain itu pembuatan film pendek yang dilakukan oleh APM akan menguatkan, memberi semangat dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya. APM merasa berdaya, meskipun ditinggal oleh orang tuanya di luar negeri. Dengan begitu kolaborasi komunitas yang sudah dibentuk dapat memiliki keahlian dalam membuat video pemasaran secara mandiri.

Pengembangan produksi film pendek memberikan dampak positif pada APM. Hasil Assesment Migrant Institute di Ponorogo (Bachtiar, 2011), menunjukkan bahwa partisipasi APM dalam bentuk menguatkan, memberi semangat dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya secara intensif akan menentukan tingkat keberhasilan anak.

Kesimpulan

Pada konteks pengembangan wahana kreativitas dan sarana komunikasi dengan orang tua, akan memberikan solusi dari permasalahan APM, seperti kenakalan anak seperti tawuran, penggunaan narkoba, komunitas gang, seks bebas dan hamil sebelum menikah. Karena itulah perlu adanya perhatian khusus terhadap anak-anak yang ditinggal orang tuanya sebagai PMI. Secara khusus, *collaborative governance* membentuk komunitas APM, sangatlah penting juga untuk menghimpun persepsi dan kreativitas APM dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk itu pembuatan produksi film pendek merupakan sarana untuk mendokumentasikan realitas sebagai cara untuk menghadirkan persoalan riil yang terjadi melalui perspektif pelaku, dalam hal ini

adalah PMI dan anak mereka baik yang duduk di bangku sekolah maupun yang tidak atau putus sekolah. Pengembangan produksi film pendek yang dilakukan oleh APM sangat penting sebagai bentuk partisipasi APM untuk menguatkan, memberi semangat dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Ansell, C. (2012). Collaborative governance *The Oxford handbook of governance*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571
- Bachtiar, Palmira Permata. (2011). *Supporting Local Government in the Governance of Overseas Employment*.
- BP2MI.(2020). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi.
- Davies, A. L., & White, R. M. (2012). Collaboration in natural resource governance: reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland. *Journal of environmental management*, 112, 160-169.
- Gash, A. (2022). Collaborative governance *Handbook on Theories of Governance*: Edward Elgar Publishing.
- Illanes JC. (2010). Migrant Mothers and Divided Homes: Perception of Immigrant Peruvian Women About Motherhood. *Journal of Comperative Families Studies*. 42(2):205-228.
- Kustini. (2012). *Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi
- LPKP. (2020). *Rancang Bangun Gerakan Inklusi Sosial Anak Pekerja Migran*. Malang : Inteligencia Media.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. (2018). *Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta : Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI

Koesbardiati, dkk. / JGAR, 3 (1) : 72-83

Taylor, B., & de Loe, R. C. (2012). Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance. *Geoforum*, 43(6), 1207-1217.

Undang Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia